



## KONSEP BISNIS ISLAMI: TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PRINSIP

Eny Latifah<sup>\*1</sup>, Rudi Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 September 2023</p> <p>Revised : 02 Oktober 2023</p> <p>Accepted : 03 November 2023</p> <p>Publication : 30 November 2023</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>This research aims to determine the goals, principles and characteristics of business practices. The research method is a qualitative type of library study. The results of the research are that the goal of Islamic business is to hope for the pleasure of Allah SWT; Profit Target (Result); Growth and Sustainability; and Business Blessings. The characteristics of Islamic business are that it has divine elements; Systematic: Comprehensive (Syumuliyya); Universal; Mashlahah; Worldly and Ukrainian. Other Sharia business characteristics are: Rabbaniyah (monasticism); Akhlaqiyyah (morals &amp; behavior); Insaniyyah (humanity); Washathiyah (moderation/balance). The character of sharia business has several aspects, namely: Based on Islamic values; Material and spiritual aspects (worldly &amp; spiritual); Halal orientation; Usefulness, blessings, &amp; benefits; and Social responsibility. Islamic business has the basic principles of Islamic business ethics including: The principle of monotheism; Principles of Science; Principles of Justice; Principle of Responsibility; Principle of Freedom; Principle of Virtue (Ihsan); and Halal vs Haram Principles.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Business, Goals, Principles, Characteristics</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Bisnis, Tujuan, Prinsip, Karakteristik</p>	
<p><b>Licensed Under a</b> Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p><b>Abstrak :</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan, prinsip, dan karakteristik dalam praktek bisnis. Metode penelitian adalah kualitatif jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah Tujuan bisnis secara Islami adalah Mengharap Ridha Allah SWT; Target Keuntungan (Hasil); Pertumbuhan dan Keberlangsungan; dan Keberkahan Bisnis . Karakteristik bisnis yang Islami adalah memiliki unsur Ilahiyah; Sistematis: Komprehensif (Syumuliyya); Universal; Mashlahah; Duniawi dan Ukhrawi. Karakter bisnis Syariah yang lain yaitu: Rabbaniyah (ketauhidan); Akhlaqiyyah (moral &amp; perilaku); Insaniyyah (kemanusiaan); Washathiyah (moderasi/balance). Karakter bisnis syariah dengan beberapa aspek yaitu: Berlandaskan nilai-nilai Islam; Aspek material dan spiritual (duniawi &amp; ukhrowi); Orientasi halal; Kebermanfaatan, keberkahan, &amp; kemaslahatan; dan Tanggung jawab sosial. Bisnis Islami memiliki prinsip dasar etika bisnis islam diantaranya: Prinsip Ketauhidan; Prinsip Ilmu; Prinsip Keadilan; Prinsip Tanggung Jawab; Prinsip Kebebasan; Prinsip Kebajikan (Ihsan); dan Prinsip Halal vs Haram.</p>

## **INTRODUCTION**

Kegiatan yang seringkali kita lakukan setiap waktu diharapkan selain dapat dipergunakan untuk diambil manfaatnya juga harus memperhitungkan mendapatkan keuntungan untuk dapat menjalankan operasional lainnya demi tujuan meraih kepuasan. Disini harus ada tendensi usaha yang dilakukan untuk mewujudkan. Dan itulah bisnis.

Implementasi bisnis dalam kehidupan telah dilaksanakan manusia yang ada dari awal memulai aktifitas pekerjaan atau hal lain yang dianggap menguntungkan dan membawa kemanfaatan baik untuk individual maupun menyeluruh.

Bisnis dalam makna umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk dalam masalah bisnis memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta bertujuan untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Inilah perbedaan mendasar dari bisnis Islam dengan bisnis pada umumnya, di mana dalam bisnis bukan hanya untuk mendapatkan keuntungannya, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Bisnis Islam berbeda dengan sistem bisnis lain, khususnya dalam bidang prinsip-prinsipnya. Salah satu dari prinsip yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya adalah adanya aturan haram (tidak boleh dilakukan) dan halal (boleh dilakukan) yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis(Latifah, 2022). Halal dan haram dalam Islam membawa konsekuensi kepada etika bisnis Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Di mana seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam, semisal riba, maysir, gharar, dan akad-akad yang diharamkan lainnya.

Pentingnya mengetahui tujuan dari bisnis yang dijalankan secara konsep Islami bagi kehidupan manusia demi memperoleh sebuah keridloan Allah SWT. Selain itu juga penting untuk mengetahui karakteristik dan prinsip yang harus dijalankan dalam melaksanakan bisnis yang ada.

## **METHOD**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif(Sari et al., 2022). Taylor dan Procter menjelaskan bahwa tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (literature review)(Mahanum, 2021). Jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara studi literatur, pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan

mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang sudah ada (Mustofa et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau dalam bentuk perhitungan, melainkan mengungkap fenomena holistik-kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari peneliti pada latar/setting yang natural dan menggunakannya sebagai kunci instrumen.

Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. (Suwendra, 2018). Pendekatan metode kualitatif ini dengan melakukan review pada penelitian terdahulu, (Semiawan, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau diskusi dengan narasumber. Sedangkan data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Pada penelitian ini data sekunder berupa data statistik, serat, kidung, peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan ekonomi pertanian, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa jurnal-jurnal penelitian dan buku. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Konsep Bisnis Islami**

Kata bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (goods) atau bidang jasa (service)).

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien (Latifah et al., 2020). Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Sedangkan secara khusus Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "the buying and selling of goods and services".

Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Richard D. Steade, James R. Lowry and Roymond E. Glos, mendefinisikan bisnis *Business is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life. The purpose of this book is to explain how business combines human, material, technological and financial resources for profit. This profit is achieved by anticipating and satisfying the needs and wants of people in our society and throughout the world.*

Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa bisnis adalah kegiatan industri dan komersial yang menyediakan barang atau jasa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisnis adalah upaya mengkombinasikan antara manusia, benda, teknologi, keuangan, dan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah*, yaitu perniagaan atau usaha. Bisnis Islam adalah bisnis yang khas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karena dalam bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, tetapi menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah dan bertujuan utama mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Ketika membahas tentang tujuan bisnis Islam maka harus dipahami bahwa tujuan haruslah juga dibarengi dengan niat yang ikhlas dan nilai proses yang sesuai dengan syaria Islam. Maksudnya adalah bahwa bisnis Islam sebagai bagian dari ibadah haruslah dipahami sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dalam konteks ini bisnis adalah salah satu dari ibadah melaksanakan perintah Allah SWT.

## **Tujuan Bisnis Islami**

Adapun yang menjadi tujuan dari bisnis ini adalah sebagai berikut :

### **1. Mengharap Ridha Allah SWT**

Tujuan ini harus menjadi awal dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini karena seluruh aktivitas kita haruslah didasarkan kepada tujuan utama manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Tujuan bisnis Islam untuk mendapat ridha Allah SWT terimplementasi dalam aktivitas bisnis sebagai ibadah dan dakwah. Setiap pihak yang ada di suatu lembaga bisnis haruslah menyadari banyak seluruh aktivitasnya adalah ibadah sekaligus dakwah.

Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dakwah adalah menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia. Inilah energi dahsyat yang menjadi karakter bagi bisnis Islam yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya.

### **2. Target Keuntungan (Hasil)**

Karena bisnis dalam Islam bukan hanya bicara tentang keuntungan yang bersifat materi atau profit (qimah madiyah atau nilai materi) maka target hasil yang dimaksud ada dua macam: pertama, keuntungan nonmateri dan kedua keuntungan materi. Keuntungan nonmateri berkaitan dengan adanya benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kepastian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional.

Sementara itu, qimah ruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah, marketing sebagai dakwah, dan seluruh aktivitas yang ada di perusahaan sebagai ibadah adalah implementasi dari tujuan ini. Keuntungan materi dalam bentuk profit, yaitu bahwa tujuan dari bisnis adalah mendapatkan keuntungan.

Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keuntungan sebagai tujuan dalam aktivitas bisnis dilakukan dengan serangkaian usaha yang mengarah kepada keuntungan yang maksimal dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam sehingga dalam usaha mendapatkan keuntungan yang optimal haruslah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, seperti maysir (perjudian), riba, gharar (ketidakjelasan), dan cara-cara lain yang diharamkan dalam Islam.

### 3. Pertumbuhan dan Keberlangsungan

Apabila keuntungan dalam bisnis Islam sudah didapatkan maka setiap perusahaan haruslah terus berusaha agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya harus berada dalam bingkai bisnis Islam, bukan menghalalkan segala cara.

Perusahaan haruslah memberikan manfaat kepada sebanyakbanyaknya manusia, hal ini dikenal dengan istilah sociopreneur, yaitu pengusaha yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pertumbuhan dan keberlangsungan suatu bisnis dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal.

Pada perspektif internal maka bisnis tersebut semakin menjadikannya dekat kepada Allah SWT, di mana setiap sumber daya insani yang terlibat di dalamnya semakin dekat dengan Allah SWT. Aktivitas yang dilakukan oleh seluruh yang terlibat dalam bisnis tersebut tercermin pada nilai-nilai akhlak di antara mereka sehingga kemudian memunculkan hubungan persaudaraan yang Islami di antara mereka. Bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional saja, tetapi mengarah kepada satu ikatan ukhuwah sebagai kesatuan tim.

Tidak ada rasa saling iri di antara mereka, tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan atau persaingan kerja yang tidak sehat. Inilah sejatinya esensi dari sebuah tim sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah. Perspektif eksternal dapat dilihat dari sisi kemanfaatan bisnis yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar perusahaan.

Pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Kesepakatan menyisihkan sebagian keuntungan untuk anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang kurang beruntung menjadi salah satu ukuran bagi kesinambungan suatu aktivitas

bisnis. Dalam implementasinya biasanya dalam bentuk jumlah dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat.

#### 4. Keberkahan Bisnis

Sebuah perusahaan yang maju dan berkembang, tidak mengandung unsur keberkahan di dalamnya maka tidak ada maknanya dalam perspektif bisnis Islam. Keberkahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata barokah artinya nikmat. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabaruk.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata berkah adalah “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Sedangkan menurut istilah, berkah (barokah) artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia.

Dalam Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan, berkah memiliki dua arti: a. tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan b. kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Cara untuk mendapatkan keberkahan tersebut adalah dengan beriman kepada Allah SWT dan beramal sholeh.

Maka keberkahan dalam bisnis adalah ketika profit dari bisnis tersebut diperoleh dengan maksimal dan terus bertambah serta memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder dan shareholder baik dari sisi kehidupan dunia juga kehidupan di akhirat sana. Merujuk kepada pembahasan mengenai tujuan bisnis dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bisnis dalam Islam adalah mendapatkan ridha dari Allah SWT, profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dan mendapatkan keberkahan dalam bisnis.

### **Karakteristik Bisnis Islami**

Adapun yang menjadi karakteristik Bisnis Islam adalah sebagai berikut :

#### 1. Ilahiyah

Bersumber dari Wahyu Ilahi Bisnis Islam didasarkan kepada wahyu dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang shahih. Islam meyakini bahwa hak untuk membuat suatu aturan-aturan adalah hak prerogatif Allah SWT. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan penetapan hukum sejatinya adalah hak dari Allah SWT, tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk

menghukum atau menetapkan suatu hukum. Manusia diberikan kewajiban untuk menjalankannya. Jika tidak terdapat hukum yang pasti maka manusia akan berusaha untuk menggantinya dengan memperhatikan hukum Allah yang sudah ada. Karena bersumber dari Sang Pencipta maka kebenarannya mutlak dan akan selalu sesuai untuk seluruh umat manusia kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Hukum Allah SWT yang dimaksud adalah syariat Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Aturan hukum yang ada pada keduanya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, adapun permasalahan yang bersifat fiqhiyyah maka diperlukan adanya ijtihad dalam bentuk fiqh oleh para ahli hukum Islam. Bisnis Islam memiliki aspek halal dan haram sehingga setiap aktivitas bisnis yang akan dilakukan haruslah didasarkan pada syariah Islam, apakah hal tersebut dihalalkan atau sebaliknya diharamkan. Atas dasar ini maka ia memiliki dua corak.

Pertama, bersifat duniawi dan berpijak pada perbuatan dan tindakan yang tampak dan tak berhubungan dengan apa yang tersembunyi dalam batin manusia. Kedua, bersifat Ukhwawi, yaitu pahala bagi yang melaksanakan syariat-Nya dan hukuman bagi yang melanggarnya.

## 2. Sistematis:

Harmoni Naqli dan 'Aqli Bisnis Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur mengenai bisnis. Seperangkat aturan ini bersifat sistematis dalam arti mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, di mana setiap bagiannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Sumber hukum yang sudah qath'i di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah mengalami perubahan, sedangkan yang tidak ada secara qath'i khususnya masalah-masalah baru yang dihadapi oleh manusia menjadi ranah bagi ijtihad untuk memerankan perannya.

Dalam hal ini logika dan nalar seorang mujtahid akan berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan satu hukum yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Harmoni aqli dan naqli maksudnya adalah terjadi keselarasan antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan logika manusia. Sebagai contoh, Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan riba maka keharaman riba bukan hanya karena ada dalilnya, tetapi juga memang bertentangan dengan logika manusia di mana riba mengandung unsur kedzaliman terhadap orang lain. Demikian

juga dengan hukum bisnis Islam lainnya, sesuatu yang dibolehkan dalam Islam menjadi hal yang mubah untuk dilakukan.

Bahkan sesuatu yang awalnya haram, tetapi karena adanya kedaruratan menjadi boleh, sama seperti dengan hukum yang makruh kemudian karena adanya keperluan maka boleh dilakukan. Misalnya dibolehkannya akad hawalah (pengalihan hutang) karena adanya haajat (kebutuhan).

### 3. Komprehensif (Syumuliyya)

Mengatur Seluruh Bidang Bisnis Islam Bisnis Islam memiliki karakter yang komprehensif, artinya ia memiliki aturan yang lengkap mencakup seluruh aspek bisnis. Bukan hanya dalam akad saja, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Komprehensivitas bisnis Islam tercermin dari aturan yang sangat lengkap mengenai awal terjadinya akad, proses pelaksanaan akad hingga berakhirnya akad tersebut.

Komprehensivitas ini menjadikan dimensi hukum ini sempurna dari berbagai aspek kehidupan. Sebagai sistem bisnis yang komprehensif maka bisnis Islam akan mampu memberikan solusi untuk berbagai persoalan bisnis, baik yang sedang terjadi atau yang belum pernah terjadi. Hal ini karena perangkat dari sistem ini sudah lengkap. Maka tidak akan pernah ada model bisnis yang tidak bisa diselesaikan dalam bisnis Islam.

### 4. Universal

Bisa Dilaksanakan Kapan Saja, di Mana Saja, dan Keadaan Bagaimanapun Juga Prinsip-prinsip dasar dalam bisnis Islam tidak pernah berubah-ubah, seperti antaradhin (saling rela) dalam berbagai transaksi atau jual beli, menolak mudharat, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individual.

Sementara itu, dimensi fiqih yang berpijak pada qiyas atau analogi dan bertujuan memelihara kemashlahatan dan adat istiadat (yang baik) bisa berubah dengan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, kemaslahatan manusia dan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (maaqashid asy-syari'ah) prinsip-prinsipnya yang benar. Inilah yang dimaksud dengan kaidah: "Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman" (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman). Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaranajaran Nabi

sebelumnya. Hukum bisnis Islam berlaku bagi orang Arab dan orang ‘ajam (non-Arab), kulit putih dan kulit hitam.

Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan-Nya tidak terbatas, yaitu Allah SWT. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Qur’an karena Al-Qur’an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat-Nya di muka bumi. Al-Qur’an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.

#### 5. Mashlahah

Memberi Kemashlahatan bagi Manusia Salah satu karakter dari bisnis Islam adalah memberi mashlahat bagi umat manusia. Mekanismenya adalah dalam bentuk perlindungan (himayah) dan pemeliharaan (ri’ayah) terhadap aktivitas bisnis mereka. Mashlahah yang menjadi prioritas utama dalam bisnis Islam adalah mashlahat ‘ammah sehingga ketika terjadi benturan antara dua kemaslahatan itu maka kemaslahatan umum (kolektif) akan diutamakan daripada kepentingan individu.

Bisnis Islam juga berfungsi sebagai zawâjir (pencegah) dan jawâbir (penebus dosa). Sistem hukum ini akan membuat jera pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Tentu hal ini akan memberi rasa aman kepada masyarakat.

#### 6. Duniawi dan Ukhrawi

Bersifat Keduniaan dan Keakhiratan Bisnis Islam memiliki beberapa aturan yang bersifat baku memiliki hukuman bagi yang melanggarnya, hukuman ini bersifat duniawi dan ukhrawi. Hukuman di dunia dalam bentuk yang sudah ditetapkan semisal al-hudud serta hukuman yang merupakan keputusan hakim (at-ta’zir) yang dilaksanakan di dunia.

Hukuman yang bersifat ukhrawi adalah ancaman siksa setelah kematian hingga dimasukkan ke dalam neraka. Hukum Islam juga berfungsi sebagai penebus dosa karena sanksi yang dijatuhkan di dunia dapat menebus azab di akhirat. Ubadah bin Shamit ra. berkata: Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina.” Kemudian beliau membaca keseluruhan ayat, “Siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu kemudian diberi sanksi maka sanksinya

menjadi penebus dosa baginya. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu maka Allah menutupinya jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya atau mengazabnya. (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa sanksi dunia, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku kejahatan akan menggugurkan sanksi di akhirat. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW, pelaku zina, seperti Maiz dan al-Ghamidiyah tidak segan-segan datang kepada Rasulullah untuk mengakui perzinaannya dan meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia agar sanksi di akhirat atas mereka gugur. Karakter inilah yang membedakan antara bisnis Islam dengan sistem bisnis lainnya, ia menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis sekaligus menjadi ancaman bagi orang-orang yang melanggarnya.

Hukuman yang didapat bagi yang melanggar dalam bentuk hukum yang jelas ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah demikian juga ancaman hukuman di akhirat sana telah jelas dalam Islam. Misalnya, seorang yang memakan riba atau berjudi maka balasannya di akhirat adalah adzab yang pedih.

Sementara di dunia dihukum dengan ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam. Merujuk pada karakteristik bisnis Islam maka dapat dipahami bahwa dimensi hukum Islam dalam bidang bisnis memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada pada sistem hukum bisnis lainnya. Karakter khas tersebut adalah bahwa bisnis Islam bukan hanya bicara tentang seperangkat peraturan yang memberikan keadilan di dunia saja, melainkan ia juga menjadi jalan keselamatan bagi umat Islam di akhirat sana.

Menurut Al-Qaradhâwi (1997), yang dituturkan ulang Ambarwati (2013) karakter bisnis Syariah terdiri dari 4 elemen besar yaitu:

1. Rabbaniyah (ketauhidan); 2
2. Akhlaqiyyah (moral & perilaku);
3. Insaniyyah (kemanusiaan);
4. Washathiyyah (moderasi/balance).

Empat karakter bisnis syariah ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Rabbaniyyah tertuju pada fokus ketuhanan dan keesaan kepada Allah SWT dan bersambung pada aspek moral dan perilaku wirausaha dalam praktik dan tindakan bisnis yang dilakukan. Dua hal diatas, ditopang dengan karakter insaniyyah yakni aspek kemanusiaan. Unsur kemanusiaan menjadi karakter yang melekat pada bisnis syariah didasarkan pada setiap aktivitas bisnis harus menyertakan pada batasanbatasan dasar

kemanusiaan (humanity). Diakhiri dengan washatiyyah yaitu karakter moderasi. Tidak condong untuk selalu aspek materi yang ditekannya dan tidak pula terlalu condong aspek spiritualitas. Kedua hal tersebut harus dikelola pada karakter washatiyyah. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrowi. Di sisi lain juga dikuatkan dalam karakter bisnis syariah dengan beberapa aspek yaitu:

1. Berlandaskan nilai-nilai Islam;
2. Aspek material dan spiritual (duniawi & ukhrowi);
3. Orientasi halal;
4. Kebermanfaatan, keberkahan, & kemaslahatan;
5. Tanggung jawab sosial.

### **Prinsip Etika Bisnis Islami**

Terdapat 7 prinsip dasar etika bisnis islam diantaranya:

1. Prinsip Ketauhidan;

Prinsip ketauhidan memuncaki prinsip-prinsip syariah pertama dalam berwirausaha. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam setiap aktivitas para wirausaha syariah hendaknya mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa supply, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan.

Tidak diperkenankan dalam setiap transaksi untuk mencederai dan merusak ketauhidan seseorang. Pada prinsip ketauhidan, maka segala sesuatu tindakan akan terkontrol dan terawasi pribadi masing-masing. Implikasi pada ketauhidan ini yaitu self-control dan watching. Pada akhirnya, segala tindakan akan mengarahkan kepada ada kebaikan dan nilai positif pada tindakan bisnisnya. Maka dari itu, salah satu hal yang menjadi keharusan dan kewajiban bagi wirausahawan muslim adalah prinsip tauhid ini harus mampu ditanamkan dan dilaksanakan.

2. Prinsip Ilmu;

Adapun yang dimaksud dengan prinsip keilmuan adalah segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh wirausahawan muslim semuanya berlandaskan pada keilmuan. Ilmu ini mencakup segala aspek baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi dalam aspek bisnis. Misalkan, Anda seorang wirausahawan muslim yang baru memulai bisnis, maka wajib baginya untuk mengetahui seluk beluk, praktik,

bahan-bahan, strategi, proses promosi dan masih banyak lagi sebelum dia melaksanakan usahanya.

Hal demikian adalah perkara yang mutlak untuk dilaksanakan. Sebab, hal ini akan menuntun bagi seorang wirausahawan muslim kepada kebermanfaatan, keberkahan, dan nilai akhir berupa namanya kemaslahatan. Di sisi lain, ketika seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya atau bisnisnya tanpa didasari ilmu, maka dia akan bersikap serampangan, berbuat hal bodoh, atau bahkan menariknya kepada kerusakan dan kebinasaan baginya. Maka dari itu prinsip ilmu menjadi sangat penting untuk diterapkan.

### 3. Prinsip Keadilan;

Prinsip yang ketiga pada prinsip etika bisnis islam adalah prinsip keadilan. Yang dimaksudkan keadilan disini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing.

Perilaku keadilan menjadi cerminan utama dalam prinsip wirausaha syariah. Maka prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas. Misalkan saja, pelayanan yang terjadi kepada mereka yang kaya dan miskin. Tentunya tidak boleh terjadi perbedaan dalam pelayanan, bagian yang kaya dilayani dengan baik dan demikian pula bagi yang miskin.

Di sisi lain, keadilan ini akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keterkaitan yang baik antara pedagang dan pembeli, bisa pula perdagangan dengan aspek sosial lainnya.

### 4. Prinsip Tanggung Jawab;

Tanggung jawab menjadi satu poin penting dalam prinsip etika bisnis syariah. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kemampuan untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan.

Misalkan saja, apabila seorang pedagang telah menyediakan barang dan jasa maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan pedagang dalam kondisi kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab pada produk (barang dan jasa) menjadi poin penting dalam berniaga. Adapun dari tanggung jawab ini, akan muncul kepercayaan dari para konsumen.

Meningkatnya kepercayaan maka memberikan implikasi atau dampak baik dan positif kepada pedagang tersebut. Di sisi lain, ketika seorang pedagang mengabaikan,

bertindak acuh, dan tidak bertanggung jawab maka tentunya para konsumen ataupun pelanggan akan lari dan tidak mendekati pedagang tersebut. Sehingga, tanggung jawab di sini mencakup tidak hanya kepada produk akan tetapi segala bentuk tindakan dan juga ucapan yang terjadi pada bisnis

#### 5. Prinsip Kebebasan;

Prinsip yang diartikan dengan kebebasan disini yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang wirausaha untuk melaksanakan aktivitasnya.

Bebas artinya tidak ada paksaan melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakantindakan bisnisnya. Hal yang menjadi salah arti pada kebebasan adalah tiada batas dan ikatan yang berlaku dalam bisnis. Kebebasan seperti ini menjadi rancu dan bertentangan pada prinsip yang lain.

Kebebasan yang dimaksud di sini memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya berdagang pada aspek yang halal saja, memasarkan dengan cara islami, bertutur kata dengan baik dan indah, dan masih banyak lagi kebebasan yang berlaku.

#### 6. Prinsip Kebajikan (Ihsan);

Prinsip keenam adalah prinsip kebajikan (ihsan). Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup lingkup yang sangat luas. Bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan lingkungan.

Kebajikan dalam bisnis terlihat dari pelayanan yang baik kepada konsumen, baik dalam menyajikan produk yang halal dan baik (thoyyib) baik unsur fisik yang bersih dan manfaat yang positif, produk yang dijualbelikan memberikan daya guna bagi konsumen, perlakuan harga yang wajar dan tidak tinggi sekali, dan penentuan keuntungan standar.

#### 7. Prinsip Halal vs Haram.

Prinsip ketujuh adalah prinsip mencari halal dan menjauhi yang haram. Halal adalah apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan kemanfaatan. Haram adalah apa-apa

yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahwa untuk didekati.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi diatas maka dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan bisnis secara Islami adalah Mengharap Ridha Allah SWT; Target Keuntungan (Hasil); Pertumbuhan dan Keberlangsungan; dan Keberkahan Bisnis
2. Karakteristik bisnis yang Islami adalah memiliki unsur Ilahiyah; Sistematis: Komprehensif (Syumuliyah); Universal; Mashlahah; Duniawi dan Ukhrawi.
3. Karakter bisnis Syariah yang lain yaitu: Rabbaniyah (ketauhidan); Akhlaqiyah (moral & perilaku); Insaniyah (kemanusiaan); Washathiyah (moderasi/balance).
4. Karakter bisnis syariah dengan beberapa aspek yaitu: Berlandaskan nilai-nilai Islam; Aspek material dan spiritual (duniawi & ukhrowi); Orientasi halal; Kebermanfaatn, keberkahan, & kemaslahatan; dan Tanggung jawab sosial.
5. Bisnis Islami memiliki prinsip dasar etika bisnis islam diantaranya: Prinsip Ketauhidan; Prinsip Ilmu; Prinsip Keadilan; Prinsip Tanggung Jawab; Prinsip Kebebasan; Prinsip Kebajikan (Ihsan); dan Prinsip Halal vs Haram.

## REFERENCES

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R. (2020, May). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-39).
- Amanda, D. Y. (2024). ANALISIS PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI ISLAM DALAM PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN ASSALAM . *PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2(02), 112-123. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v2i02.1183>
- Armin, A., Abdullah, R., & Adan, L. M. H. (2019). ANALISIS HUBUNGAN LABA AKUNTANSI DAN LABA TUNAI DENGAN DIVIDEN KAS PADA

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *ENTRIES*, 1(1), 16-32.

Asmara, P. S., & Abdullah, R. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI IMB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU. *Entries*, 2(1), 32-44.

Abu, Z. M. (1958). *USHUL AL-FQH*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1987). *SAHIH BUKHARI*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. (2001). *SYARH ATS-TSALATSAAH AL-USHUL*. Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi.

Badroen, F. (2006). *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM*. Jakarta: Kencana.

Barriy, Z. (1975). *MASHADIR AL-AHKAM AL-ISLAMIYAH*. Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy.

Beik, M. K. (1969). *USHUL FIQH*. Mesir: Maktabah Tijariyyah Al-Kubra.

Bahar, S. B., & Abdullah, R. (2020). EFFECT OF CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, GROWTH ASSET, AND EARNING PER SHARE ON DIVIDEND PER SHARE (EMPIRICAL STUDY ON PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2014–2018). In *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (pp. 1105-1110). Atlantis Press.

Bahtiar, B., & Abdullah, R. (2020). PENGARUH ANALISIS TEKNIKAL MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) DAN MOVING AVERAGE (MA) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SAHAM (STUDI PADA KELOMPOK STUDI PASAR MODAL “KSPM” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON). *ENTRIES*, 2(2), 91-107.

Damara, D., Kholiq, A. ., Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT). *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 2(02).  
<https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>

Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>

- Katsir, Ismail bin Umar bin. (2001). TAFSIR AL-QUR'AN AL-'ADHIM (Tafsir Ibnu Katsir).  
Kuwait: Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami. Khallaf, A. W. (2003). ILMU USHUL AL-FIQH. Kairo: Dar al-Hadits.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). EDUKASI ENTERPRENEUR SYARIAH DAN BASIC KEUANGAN SYARIAH PADA SISWA MADRASAH ALIYAH TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 2(02), 77–92. <https://doi.org/10.62668/incidental.v2i02.1178>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02), 87–104. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Mahanum, M. (2021). TINJAUAN KEPUSTAKAAN. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(2), 1–12.
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., Syafitri, L., Sarie, F., Rustan, F. R., & Hole, M. A. (2023). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH). Get Press Indonesia.
- Misno, A. (2009). ISLAM APA ADANYA. Bogor: IPB Press.
- Muslich. (2004). ETIKA BISNIS ISLAMI: LANDASAN FILOSOFIS, NORMATIF, DAN SUBSTANSI IMPLEMENTATIF. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Nisa, F., Abdullah, L. O. D., Makatutu, S., Jamil, J., Karim, L., & Abdullah, R. (2024). KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRY. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 3(2), 92–103. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v3i2.1100>
- Nurafia Aswawi. (2023). FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(02), 99–108. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v1i02.762>

- Oktadyahtul Asbi, S. ., & Abdullah, R. . (2024). MENGANALISA SISTEM SEDIAAN TRADISIONAL DENGAN SISTEM JUST IN TIME DAN THEORY OF CONSTRAINT: STUDI KASUS PADA CV BERKAT ASIA YANG MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM JUST IN TIME. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 25–32. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.973>
- Pardana, D., Abdullah, R., Mahmuda, D., Malik, E., Pratiwi, E. T., Dja'Wa, A., ... & Hamid, R. S. (2019). ATTITUDE ANALYSIS IN THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: GREEN MARKETING AGAINST THE INTENTION TO BUY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012128). IOP Publishing.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). TRAINING OF FINANCIAL MANAGEMENT ON SOCIETY SELF-HELPING AGENCY AT KELURAHAN PALABUSA, BAUBAU CITY, SOUTHEAST OF SULAWESI. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2020). THE EFFECT OF BUDGET RATCHETING ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE. In *4th International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)* (pp. 23-27). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Dewi, I. K., Abdullah, L. O. D., Malik, E., & Abdullah, R. (2020). Relationship of Economic Vulnerability With The Action of Criminal Violence on Household Women. *International Journal of Management Progress*, 1(2), 33-40.
- Rais, M., Abdullah, R., Malik, E., Mahmuda, D., Pardana, D., Abdullah, L. O. D., ... & Manuhutu, F. Y. (2019). IMPACT OF SAND MINING ON SOCIAL ECONOMIC CONDITIONS OF COMMUNITY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012132). IOP Publishing.
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT

- KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>
- Saptahani, A. ., Mohezar, S. ., Abdullahi Suni, S. ., & Abdullah, R. . (2024). MENERAPKAN KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS BERBAGAI SITUASI BISNIS : MEMBUAT SENDIRI ATAU MEMBELI “KALENG” PADA PT. DEHO BITUNG. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 01–10. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.971>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Unisma Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Grasindo.
- Suwendra, I. W. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DALAM ILMU SOSIAL, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN*. Nilacakra.
- Sofian Maksar, M. ., Ma'mum, S. Z. ., Murini, M., & Firdani , W. S. . (2022). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SYARIAH YANG DIMODERASI OLEH GENDER (STUDI PADA INVESTOR MAHASISWA GALERI INVESTASI SYARIAH BEI PADA IAIN KENDARI). *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(01), 46–58. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i01.50>
- Sun Kim, M. ., Indar, I., & Abdullah, R. . (2024). PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA THE MAJESTY HOTEL AND APARTMENT, WAKATOBI). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 33–43. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.974>
- Suprianto, H. ., Darmanto, D., Tabash, M. I. ., & Abdullah, R. . (2024). PENGARUH AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. SULTRA KENDARI. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 11–24. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.972>
- Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). *MODUL PELATIHAN PENGAWAS SYARIAH UNTUK LEMBAGA KUANGAN SYARIAH 2019*. Jakarta.
- Yusanto, M. I. (2002). *MENGGAGAS BISNIS ISLAMI*. Jakarta: Gema Insani Press.

Windriawati, W., & Abdullah, R. . (2024). MENERAPKAN KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS DALAM BERBAGAI SITUASI BISNIS: MEMBELI ATAU MEMPERTAHANKANKAN AKTIVA PADA PT MUTIARA SELATAN. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 44–52. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i01.975>

Zuhaili, W. (1986). *USHUL AL-FIQH AL-ISLAMI JUZ II*. Beirut: Dar al-Fikr.